



PENETAPAN
Nomor 123/Pdt.P/2024/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Mega Ayu Lestari, tempat / tanggal lahir Pontianak, 12 Oktober 1998, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Selat Panjang Gg. Sepakat RT001, RW035, Kel. Siantan Hulu, Kec. Pontianak Utara, Kota Pontianak, disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar saksi saksi dan memeriksa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tertanggal 05 Maret 2024 dengan Register Nomor 123/Pdt.P/2024/PN Ptk, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama Jansen Setiawan pada 26 Februari 2017 dan telah dicatat sesuai dengan kutipan Akta Nikah nomor 0113/040/II/2017 tanggal 26 Februari 2017
2. Bahwa dari pernikahan permohonan tersebut telah dikarunia anak antara lain yang diberi nama : Keysa Sabian Rizkiana, Perempuan lahir pada tanggal 17 Maret 2022
3. Bahwa kelahiran anak pemohon tersebut diatas telah didaftarkan/dicatat pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 28 April 2022 sebagai Kutipan Akta Kelahiran No.6171-LU-25042022-0027 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak
4. Bahwa kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut ada terdapat

Halaman 1 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 123/Pdt.P/2024/PN Ptk



kekeliruan penulisan nama yaitu : Keysa Sabian Rizkiana lahir tanggal 17-03-2022 anak ke 2 dari suami istri Jansen Setiawaan dan Mega Ayu Lestari diperbaiki menjadi Sarah Al Maryam, lahir tanggal 17-03-2022 anak ke 2 dari suami istri Jansen Setiawaan dan Mega Ayu Lestari

5. Bahwa atas maksud tersebut diatas terlebih dahulu harus memperoleh izin Pengadilan Negeri
6. Bahwa oleh karena itu pemohon terlebih dahulu harus memperoleh izin dari Pengadilan Negeri di Pontianak, maka permohonan ini pemohon memohon ke Pengadilan Negeri Pontianak.,

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon kemukakan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon dengan hormat agar sudilah kiranya Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, menetapkan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan pemohon
- b. Menyatakan pemberian izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama anak pemohon pada kutipan Akta Kelahiran anak pemohon yang semula tertulis Keysa Sabian Rizkiana lahir tanggal 17 Maret 2022 anak ke 2 dari suami istri Jansen Setiawaan dan Mega Ayu Lestari diperbaiki menjadi Sarah Al Maryam, lahir tanggal 17-03-2022 anak ke 2 dari suami istri Jansen Setiawaan dan Mega Ayu Lestari
- c. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan tentang perubahan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk memperbaiki anak pemohon tersebut diatas agar dicatat dalam register yng bersangkutan sebagai mana ketentuan yang berlaku
- d. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon sesuai hukum yang berlaku

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon datang menghadap dan tetap menyatakan pada permohonannya:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yakni;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6171045210980010 atas nama Mega Ayu Lestari, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6171042308180003 atas nama kepala keluarga Jansen Setiawan, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LU-25042022-0027 atas nama Keysa Sabian Rizkiana, diberi tanda P-3;



4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0113/040/II/2017 atas nama suami isteri Jansen Setiawan dengan Mega Ayu Lestari, diberi tanda P-3

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sehingga sah dijadikan sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Maimuna;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon anak kandung saya;
- Bahwa, Pemohon tinggal di Jalan Selat Panjang Gg. Sepakat RT001, RW035, Kel. Siantan Hulu, Kec. Pontianak Utara, Kota Pontianak;
- Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengganti nama anak Pemohon dari yang semula tertulis dalam catatan sipil KEYSA SABIAN RIZKIANA tanggal lahir 17 Maret 2022 anak ke 2 dari suami istri Jansen Setiawan dan Mega Ayu Lestari menjadi SARAH AL MARYAM tanggal lahir 17 Maret 2022 anak ke 2 dari suami istri Jansen Setiawan dan Mega Ayu Lestari;
- Bahwa, alasan penggantian nama anak Pemohon karena anak Pemohon sering sakit sakitan dan mendapat saran dari Ustadz agar nama anak Pemohon diganti, sejak diganti anak Pemohon sudah jarang sakit;
- Bahwa, keluarga besar tidak ada yang berkeberatan dengan penggantian nama anak Pemohon tersebut;

2. Saksi Jansen Setiawan;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon istri saksi;
- Bahwa, Pemohon tinggal di Jalan Selat Panjang Gg. Sepakat RT001, RW035, Kel. Siantan Hulu, Kec. Pontianak Utara, Kota Pontianak;
- Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengganti nama anak Pemohon dari yang semula tertulis dalam catatan sipil KEYSA SABIAN RIZKIANA tanggal lahir 17 Maret 2022 anak ke 2 dari suami istri Jansen Setiawan dan Mega Ayu Lestari menjadi SARAH AL MARYAM tanggal lahir 17 Maret 2022 anak ke 2 dari suami istri Jansen Setiawan dan Mega Ayu Lestari;
- Bahwa, alasan penggantian nama anak Pemohon karena anak Pemohon sering sakit sakitan dan mendapat saran dari Ustadz agar nama anak Pemohon diganti, sejak diganti anak Pemohon sudah jarang sakit;



- Bahwa, keluarga besar tidak ada yang berkeberatan dengan penggantian nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dari P-1 sampai dengan P-4 dan keterangan 2 (dua) saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kelahiran anak Pemohon telah tercatat sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LU-25042022-0027 tanggal 28 April 2022 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak;
- Bahwa nama anak Pemohon yang tertera dalam Akta Kelahirannya tertulis dan terbaca KEYSA SABIAN RIZKIANA ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan termuat didalam berita acara persidangan dianggap dikutip disini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mohon dijatuhkan Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon yang mendalilkan perubahan nama anak Pemohon yang semula tertulis KEYSA SABIAN RIZKIANA tanggal lahir 17 Maret 2022 anak ke 2 dari suami istri Jansen Setiawan dan Mega Ayu Lestari menjadi SARAH AL MARYAM tanggal lahir 17 Maret 2022 anak ke 2 dari suami istri Jansen Setiawan dan Mega Ayu Lestari;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan yaitu surat bukti yang bertanda P-1 sampai dengan P-3, dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah diperoleh fakta anak Pemohon namanya tercatat di Akta Kelahiran Nomor Nomor 6171-LU-25042022-0027 tanggal 28 April 2022 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak tertulis KEYSA SABIAN RIZKIANA, namun Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon menjadi SARAH AL MARYAM;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas Hakim berpendapat perubahan nama yang dimohonkan Pemohon bukanlah merupakan gelar pendidikan atau kebangsaan, atau tidak berkaitan dengan salah satu aliran agama/kepercayaan, akan tetapi nama biasa yang sehari hari dapat



dipergunakan oleh masyarakat umum dan alasan Pemohon melakukan perubahan nama anak Pemohon tersebut berdasar hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 59 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil pada pokoknya menerangkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal/domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 dan P-2 diketahui Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pontianak maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Pontianak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dan dilakukan oleh penduduk (Pemohon) maka harus mendapatkan terlebih dahulu Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dan setelah Hakim mencermati permohonan Pemohon, bukti-bukti surat dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon di Akta Kelahiran dari nama KEYSA SABIAN RIZKIANA menjadi SARAH AL MARYAM, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa mengenai permohonan Pemohon tersebut, dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, maka permohonan Pemohon untuk memperoleh Penetapan Pengadilan telah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku yaitu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan oleh karenanya maka Permohonan Pemohon mengenai perubahan nama anak Pemohon dari KEYSA SABIAN RIZKIANA menjadi SARAH AL MARYAM sebagaimana petitum point.2 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum point. 2 Permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum point.1, 3, dan 4 Permohonan Pemohon juga



beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada pemohon;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon wajib melaporkan Penetapan ini ke Instansi Pelaksana yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 di tempat Pemohon berdomisili;

Mengingat, Pasal 52 dan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 59 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon pada Akta kelahiran Pemohon Nomor 6171-LU-25042022-0027 tanggal 28 April 2022, yang semula bernama KEYSA SABIAN RIZKIANA tanggal lahir 17 Maret 2022 anak ke 2 dari suami istri Jansen Setiawan dan Mega Ayu Lestari menjadi **SARAH AL MARYAM** tanggal lahir 17 Maret 2022 anak ke 2 dari suami istri Jansen Setiawan dan Mega Ayu Lestari;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut dengan menyampaikan salinan Penetapan perubahan nama ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak untuk mencatatkan Perubahan Nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah);


Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024, oleh kami Joko Waluyo, S.H.,Sp.Not.,M.M Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, dan penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dipersidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Yuni Ria Putri, S.H.,M.H selaku



Panitera Pengganti, penetapan ini telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Yuni Ria Putri, S.H.,M.H



Hakim,

Joko Waluyo, S.H.,Sp.Not.,M.M

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp 30.000,00
Proses	Rp 50.000,00
Materai	Rp 10.000,00
Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp 100.000,00
	(seratus ribu rupiah)